



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 30 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 166 TAHUN 2017 TENTANG TARIF JASA PELAYANAN
PERUSAHAAN DAERAH PASAR BERMARTABAT KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan tarif jasa pelayanan Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 166 Tahun 2017, namun guna lebih meningkatkan pelayanan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum serta meningkatkan pendapatan maka Peraturan Wali Kota termaksud perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 166 Tahun 2017 tentang Tarif Jasa Pelayanan Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang ...

2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2012](#) tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2013](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2013 Nomor 08);
5. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1307 Tahun 2017](#) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 1264 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 166 TAHUN 2017 TENTANG TARIF JASA PELAYANAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR BERMARTABAT KOTA BANDUNG.

Pasal ...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 166 Tahun 2017 tentang Tarif Jasa Pelayanan Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 06), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 20, angka 22, dan angka 24 diubah, diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 5a, angka 5b, angka 5c, dan diantara angka 22 dan angka 23, disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 22a dan angka 22b, serta diantara angka 27 dan angka 28 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 27a dan angka 27b, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat yang selanjutnya disingkat PD Pasar Bermartabat adalah Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
5. Direksi adalah unsur pimpinan pada perusahaan yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Umum, Administrasi dan Keuangan serta Direktur Operasional dan Komersil.

5a. Direktur ...

- 5a. Direktur Utama adalah Direktur Utama pada PD Pasar Bermartabat.
- 5b. Direktur Umum, Administrasi dan Keuangan adalah Direktur Umum, Administrasi dan Keuangan pada PD Pasar Bermartabat.
- 5c. Direktur Operasional dan Komersil adalah Direktur Operasional dan Komersil pada PD Pasar Bermartabat.
6. Pasar adalah pasar yang dikelola oleh PD Pasar Bermartabat.
7. Fasilitas pasar adalah suatu sarana tempat jual beli umum yang dikelola/dikuasai PD Pasar Bermartabat.
8. Area Pasar adalah lahan/tempat milik Perusahaan Daerah yang dipergunakan untuk bangunan dan fasilitas pasar.
9. Jasa Pelayanan adalah layanan yang diberikan oleh PD Pasar Bermartabat kepada pengguna jasa fasilitas pasar dan tempat usaha lainnya di Area Pasar.
10. Pedagang adalah setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan transaksi jual beli barang dagangan dan/atau jasa di Area Pasar.
11. Pedagang Tetap adalah pedagang yang melakukan kegiatannya secara tetap dengan mempergunakan Tempat Usaha secara reguler di satu/beberapa lokasi tertentu di Area Pasar dan lingkungan pasar.
12. Pedagang Tidak Tetap adalah pedagang kaki lima yang berada di dalam lingkungan pasar, yang tidak menggunakan tempat dagangnya secara reguler.

13. Tempat ...

13. Tempat Usaha atau Tempat Berjualan adalah bagian dari bangunan dan/atau Area Pasar hasil pembangunan atau rehabilitasi/renovasi atau hasil penataan yang dibiayai oleh Perusahaan Daerah atau Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain (investor), baik yang beratap maupun terbuka yang dipergunakan untuk kegiatan berdagang dan/atau jasa yang berupa Toko, Kios/Semi Kios, Konter, Meja, Los, Lapak dan Area Pasar lainnya yang mekanisme pengaturannya ditetapkan melalui Keputusan Direksi.
14. Toko adalah Tempat Usaha atau Tempat Berjualan di dalam bangunan pasar yang beratap dengan batas dinding permanen penuh dan terletak di lokasi paling strategis.
15. Kios adalah Tempat Usaha atau Tempat Berjualan di dalam bangunan pasar yang beratap dengan batas dinding permanen/non permanen penuh yang dapat ditutup/dibuka, umumnya berukuran lebih kecil dari ukuran toko.
16. Semi Kios adalah Tempat Usaha atau Tempat Berjualan di dalam bangunan pasar yang beratap dengan batas dinding permanen/non permanen penuh atau setengah penuh yang dapat dibuka/ditutup, umumnya spesifikasinya di bawah Kios.
17. Konter adalah Tempat Usaha atau Tempat Berjualan yang beratap atau tidak beratap, yang tidak dibatasi dinding secara permanen, umumnya berbentuk meja pajangan dan terletak di tempat strategis di Area Pasar.
18. Meja adalah Tempat Usaha atau Tempat Berjualan terbuka baik beratap maupun terbuka, berbentuk tempat pajangan yang terbuat dari material permanen dan/atau tidak permanen.
19. Los ...

19. Los adalah bagian dari bangunan pasar yang merupakan bangunan beratap baik dengan penyekat maupun tidak, yang digunakan untuk menjajakan barang-barang dagangan.
20. Lapak atau dengan istilah lain *Casual Leasing* adalah tempat/area di dalam bangunan pasar yang khusus disediakan untuk kegiatan berdagang dan/atau pemberian jasa dengan atau tanpa menggunakan manajemen waktu.
21. Surat Sewa Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SSTU adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Direksi bagi para pedagang atau pengguna jasa yang menempati tempat usaha yang berada di Area Pasar milik PD Pasar Bermartabat, yang dibangun dari biaya PD Pasar Bermartabat atau oleh Pemerintah Daerah.
22. Surat Perjanjian Sewa Tempat Usaha adalah surat perjanjian yang dikeluarkan oleh Direksi kepada pedagang atau pengguna jasa yang menempati tempat usaha, yang berada di Area Pasar milik PD Pasar Bermartabat Kota Bandung pada pasar-pasar yang menggunakan ketentuan SSTU.
- 22a. Surat Pemakaian Tempat Berjualan yang selanjutnya disingkat SPTB adalah surat keterangan hak pemakaian tempat berjualan yang dikeluarkan oleh Direksi bagi para pedagang atau pengguna jasa yang menempati tempat berjualan di dalam area pasar milik PD Pasar Bermartabat, baik yang dibangun langsung oleh Pemerintah Kota Bandung dan masih menggunakan ketentuan hak pakai, ataupun yang dibangun atas hasil kerja sama dengan Pihak Lain (Investor) dengan masa hak pakai antara 20 tahun sampai 30 tahun sesuai yang tertuang di dalam perjanjian kerja sama.
- 22b. Kartu Pedagang Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat KPTT adalah kartu identitas yang dikeluarkan oleh PD Pasar Bermartabat bagi Pedagang Tidak Tetap yang melakukan aktivitas berjualan di area dalam pasar.

23. Tempat ...

23. Tempat Mandi, Cuci dan Kakus yang selanjutnya disingkat MCK adalah salah satu fasilitas umum yang berada di Area Pasar.
24. Tempat/lahan parkir adalah tanah atau lahan di Area Pasar yang disediakan sebagai tempat menyimpan atau memarkir kendaraan bermotor atau sejenisnya yang akan dikenai jasa sewa sesuai ketentuan yang berlaku.
25. Bongkar Muat adalah kegiatan menaikkan dan atau menurunkan muatan di Area Pasar oleh kendaraan jenis *truck*, *pick up*, gerobak dan sejenisnya.
26. Reklame adalah alat, benda, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya bertujuan Komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, menunjukkan suatu barang atau jasa yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca atau didengar di Area Pasar.
27. Tarif Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar adalah sejumlah uang yang dibebankan kepada pengguna Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar.
- 27a. *Service Charge* adalah sejumlah uang yang dibebankan kepada pengguna Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar yang bersifat komersil.
- 27b. Harga Pasar adalah harga kesepakatan antara pembeli dan penjual yang terbentuk dari hasil tawar menawar, tanpa ada paksaan dari pihak manapun sehingga bersifat objektif.
28. Surat Ketetapan Tarif yang selanjutnya disingkat SKT adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Tarif Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar.
29. Jalan Umum adalah jalan yang dipergunakan sebagai sarana transportasi masyarakat umum dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.
30. Jalan Utama adalah jalan yang berada di dalam pasar untuk menurunkan dan mengangkut barang.
31. Jalan Samping Pasar adalah jalan yang berada di samping pasar untuk memperlancar kegiatan berjualan.

2. Ketentuan ...

2. Ketentuan huruf a dan huruf b Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Jenis Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Tarif Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar yang bersifat non Komersil, terdiri atas:
 1. Tarif Jasa Pelayanan Fasilitas Harian Pasar;
 2. Tarif Jasa Pelayanan Fasilitas Ketertiban; dan
 3. Tarif Jasa Pelayanan Fasilitas Kebersihan.
- b. Tarif Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar yang bersifat Komersil, terdiri atas:
 1. Biaya Permohonan Surat Sewa Tempat Usaha;
 2. Biaya Perpanjangan Surat Sewa Tempat Usaha;
 3. Biaya Balik Nama Pemindahan Hak Sewa Tempat Usaha;
 4. Biaya Permohonan Surat Pemakaian Tempat Berjualan;
 5. Biaya Perpanjangan Surat Pemakaian Tempat Berjualan;
 6. Biaya Balik Nama Pemindahan Hak Pakai Tempat Berjualan;
 7. Tarif Jasa Pelayanan Fasilitas MCK;
 8. Tarif Jasa Pelayanan Fasilitas Reklame;
 9. Tarif Jasa Pelayanan Fasilitas Parkir;
 10. Tarif Jasa Pelayanan Fasilitas Bongkar Muat;
 11. Tarif Jasa Pelayanan Fasilitas Listrik dan/atau Air;
 12. Tarif Jasa Pelayanan Fasilitas Sewa Tempat Usaha;
 13. *Service Charge*; dan
 14. Tarif Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar lainnya.

3. Ketentuan ...

3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Tarif Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar yang bersifat non Komersil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1, ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. kelas pasar;
 - b. letak tempat usaha;
 - c. jenis dagangan; dan
 - d. luas tempat usaha.
- (2) Besarnya Tarif Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar yang bersifat Non Komersil ditetapkan berdasarkan perkalian tarif dasar terhadap:
- a. indeks kelas pasar;
 - b. indeks letak tempat usaha;
 - c. indeks tempat usaha; ditambah
 - d. luas tempat usaha.
- (3) Khusus pasar yang dibangun baik oleh PD Pasar Bemartabat secara langsung maupun melalui mekanisme kerja sama dengan pihak lain (investor) dan telah habis masa kerja samanya, maka ketentuan dan perhitungan besaran tarif Jasa Pelayanan diatur dan ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Wali Kota.
4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Ketentuan perhitungan dan besaran Tarif Jasa Pelayanan yang Bersifat Komersil serta mekanisme dan pengaturan Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar yang Bersifat Komersil sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b diatur lebih lanjut oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Wali Kota.

(2) Pemanfaatan ...

- (2) Pemanfaatan fasilitas pasar yang bersifat komersil yang dikerjasamakan dengan pihak mitra di lingkungan pasar yang dikelola langsung oleh PD Pasar Bermartabat, maka harus dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara PD Pasar Bermartabat dengan pihak mitra, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pengelolaan pasar dikerjasamakan dengan pihak mitra, pemanfaatan fasilitas pasar diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama antara PD Pasar Bermartabat dengan pihak mitra.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Mei 2020

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


H. BAMBANG SUHARI, S.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027

